



PUTUSAN
Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Cabang Tanah Grogot, Unit

Tanah Grogot, berkedudukan di Jalan Kartini Nomor 19, Tanah Grogot, Kab. Paser, Kalimantan Timur, atau domisili elektronik yaitu sajidsujud2001@gmail.com, yang diwakili oleh Muhammad Bayu Ardhika, Pimpinan Cabang BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Tanah Grogot, dalam hal ini memberikan kuasa Muhammad Sajid, Petugas Penunjang Bisnis BRI Sub Area Tanah Grogot, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, selaku pegawai pada Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Sub Area Tanah Grogot berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.2826.GS-KC-X/MKR/09/2024 tertanggal 10 September 2024, Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 74/SK.Kh/Pdt/IX/2024/PN Tgt tanggal 11 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Erlina Bela, bertempat tinggal di Jalan Negara Km 8, Desa Janju, Rt.06, Rw.00, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, atau domisili elektroniknya yaitu bellaerlin09@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Chairil Anwar, bertempat tinggal di Jalan Negara Km 8, Desa Janju, Rt.06, Rw.00, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, atau

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domisili elektroniknya yaitu nua41368@gmail.com

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 11 September 2024 dalam Register Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Tgt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan :

o Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)
?

Hari Senin, tanggal 19 Juni 2017

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

- Tertulis, yaitu :
- Surat Pengakuan Hutang (SPH) B.84/3614/6/2017 tanggal 19 Juni 2017
- Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 19 Juni 2017
- Surat Kuasa Menjual Agunan 19 Juni 2017

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 50.000.000,- (LIMA PULUH JUTA) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor B.84/3614/6/2017 tanggal 19 Juni 2017.
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 24 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 19 Juni 2017.
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap – tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



2.683.400,- (DUA JUTA ENAM RATUS DELAPAN PULUH TIGA RIBU EMPAT RATUS) sekaligus lunas.

- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - a) Luas tanah 200 meter persegi di Desa Tepian Batang Kec. Tanah Grogot RT.010.
- Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor B.84/3614/6/2017 tanggal 19 Juni 2017.
- Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 19 Maret 2021 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp 45.025.238,- (EMPAT PULUH LIMA JUTA DUA PULUH LIMA RIBU DUA RATUS TIGA PULUH DELAPAN).
- Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;

- Bahwa atas tunggakan kredit Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Para Tergugat.

e. Kerugian yang diderita

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomer B.84/3614/6/2017 tanggal 19 Juni 2017 seharusnya Para Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 24 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 19 Juni 2017 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet;
- Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar 45.025.238,- (EMPAT PULUH LIMA JUTA DUA PULUH LIMA RIBU DUA RATUS TIGA PULUH DELAPAN).

f. Uraian lainnya (Jika ada) :

Agar gugatan ini tidak sia-sia kami mohon untuk dilakukan sita jaminan atas harta tergugat.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

- 1) Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor B.84/3614/6/2017 tanggal 19 Juni 2017.

Keterangan Singkat :

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit KUP INV BLN N-PBTW dari Penggugat sebesar Rp 50.000.000,- (LIMA PULUH JUTA);
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 24 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar 45.025.238,- (EMPAT PULUH LIMA JUTA DUA PULUH LIMA RIBU DUA RATUS TIGA PULUH DELAPAN);
 - Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - a. Luas tanah 200 meter persegi di Desa Tepian Batang Kec. Tanah Grogot RT.010.
 - Asli bukti kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman tergugat lunas.
 - Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
- 2) Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran Nomer B.84/3614/6/2017 tanggal 19 Juni 2017
- Keterangan Singkat :

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 50.000.000,- (LIMA PULUH JUTA) dari Penggugat.

3) Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI.

4) Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat
Keterangan Singkat

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat.

5) Luas tanah 200 meter persegi di Desa Tepian Batang Kec. Tanah Grogot RT.010.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat.

6) Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).

7) Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat kepada pihak Penggugat serta melakukan penjualan agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Para Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

8) Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal [tanggal LKN].

Keterangan Singkat :

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Para Tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

- 9) Surat Peringatan I Nomor B.203/KC-X/MKR/06/2024 tanggal 25 Juni 2024
- 10) Surat Peringatan II Nomor B.204/KC-X/MKR/06/2024 tanggal 29 Juni 2024
- 11) Surat Peringatan III Nomor B.205/KC-X/MKR/07/2024 tanggal 08 Juli 2024

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang

- 12) Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sejak 19 Maret 2021.

Saksi :

- tidak ada -

Bukti Lainnya :

- tidak ada -

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 45.025.238,- (EMPAT PULUH LIMA JUTA DUA PULUH LIMA RIBU DUA RATUS TIGA PULUH DELAPAN), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 39.121.738,- (TIGA PULUH SEMBILAN JUTA SERATUS DUA PULUH SATU RIBU TUJUH RATUS TIGA PULUH DELAPAN) ditambah bunga sebesar 5.903.500,- (LIMA JUTA SEMBILAN RATUS TIGA RIBU LIMA RATUS), ditambah pinalty sebesar Rp. -,- (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek dalam SPMHAT : 110/SPMHAT-TB/2003/III/2017.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir diwakili oleh Kuasanya yaitu Muhammad Sajid, sedangkan Para Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim pada hari sidang pertama telah mengupayakan perdamaian antara Para Pihak sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf b dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia (RI) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERMA RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana namun upaya perdamaian tidak berhasil;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Pihak telah memenuhi persyaratan untuk dapat dilaksanakannya persidangan secara elektronik, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka proses persidangan dengan acara penyampaian jawaban dan pengucapan Putusan dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat tidak mengajukan jawaban meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dalilnya, Penggugat mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai aslinya Permohonan Pinjaman atas nama Erlina Bela kepada BRI Unit Tanah Grogot pada tahun 2017 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai aslinya Riwayat Pinjaman atas nama Erlina Bela;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Pengakuan Hutang Nomor B.84/2614/6/2017 tanggal 19 Juni 2017;
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 110/SPMHAT-TB/2003/III/2017 atas nama Chairil Anwar;
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 19 Juni 2017;
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Kuasa Menjual

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



Agunan tanggal 19 Juni 2017;

7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai aslinya Formulir Kunjungan kepada Penunggak dari BRI Unit Tanah Grogot tahun 2024;
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Peringatan I dari BRI Unit Tanah Grogot Nomor B.203/KC-X/MKR/06/2024 tanggal 25 Juni 2024;
9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Peringatan II dari BRI Unit Tanah Grogot Nomor B.204/KC-X/MKR/06/2024 tanggal 29 Juni 2024;
10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Peringatan I dari BRI Unit Tanah Grogot Nomor B.205/KC-X/MKR/07/2024 tanggal 08 Juli 2024;
11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai aslinya Laporan Transaksi Pinjaman atas nama Nasabah Erlina Bela tanggal 10 September 2024;
12. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai aslinya Payoff detail atas nama Nasabah Erlina Bela;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Tergugat tidak mengajukan Alat Bukti apapun meskipun Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, maka hal tersebut dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam petitum gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg telah menentukan bahwa barang siapa mengatakan/mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



tersebut, sehingga oleh karenanya Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal yang telah dikemukakannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan 12 (dua belas) Bukti Surat sebagaimana Bukti P-1 sampai dengan P-12, bukti tersebut setelah diteliti kesemuanya bersesuaian dengan bukti aslinya dan telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Penggugat tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, Bahwa Para Tergugat tidak mengajukan Bukti Surat maupun Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas, dihubungkan dengan bukti-bukti tulisan yang diajukan oleh Penggugat, maka menurut Hakim yang menjadi esensi permasalahan dan yang menjadi pokok serta harus dibuktikan adalah sebagai berikut:

1. Apakah antara Penggugat dan Tergugat memiliki suatu perjanjian sehingga melahirkan prestasi dan perjanjian yang dibuat oleh antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah sah menurut hukum?
2. Apakah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok persoalan yang pertama, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 Para Tergugat pada tahun 2017 telah mengajukan permohonan kredit kepada Penggugat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan. Bahwa kemudian, berdasarkan Bukti P-3, Para Tergugat telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor B.84/2614/6/2017 tanggal 19 Juni 2017 yaitu uang pinjaman KUPEDES sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Utang sebagaimana termuat dalam Pasal 2 angka 1 Surat Pengakuan Utang tersebut;

Menimbang, dengan demikian berdasarkan fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum perjanjian utang-piutang dalam bentuk Surat Pengakuan Hutang



Nomor B.84/2614/6/2017 tanggal 19 Juni 2017 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Utang tersebut pada tanggal 19 Juni 2017;

Bahwa sebagai jaminan dari pelunasan utang Para Penggugat kepada Penggugat dalam Bukti P-3 tersebut, Para Tergugat menjaminkan (menyerahkan agunan) berupa Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 110/SPMHAT-TB/2003/III/2017 atas nama Tergugat II, dimana Tergugat II dengan diketahui oleh Tergugat I juga telah setuju untuk menyerahkan agunan tersebut sebagaimana Bukti P-5 berupa Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 19 Juni 2017;

Menimbang, bahwa syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang berbunyi "supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat: 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3. Suatu pokok persoalan tertentu dan 4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa perjanjian utang piutang dapat dikategorikan sebagai perjanjian pinjam pakai habis sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1754 KUHPerdara yang berbunyi: "Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara jo. Pasal 1754 KUHPerdara serta dihubungkan dengan alat Bukti P-1, Bukti P-3 dan Bukti P-5, maka Hakim berkesimpulan bahwa Surat Pengakuan Utang dari Para Tergugat dan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dari Tergugat II yang diketahui pula oleh Tergugat I kepada Penggugat tersebut adalah layaknya Perjanjian Utang Piutang, dan sah demi hukum sebagai perikatan antara Penggugat sebagai kreditur dan Para Tergugat sebagai debitur untuk memenuhi segala hak dan kewajiban yang tertuang di dalamnya, dan sedangkan tidak ada alat bukti sah lainnya yang dapat membantah atau menyatakan hal sebaliknya dari yang tertuang dalam alat Bukti P-1, Bukti P-3 dan Bukti P-5, dengan demikian

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang terhadap Penggugat dan Para Tergugat (*vide*: pasal 1338 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, wanprestasi atau cedera janji adalah keadaan ketika kreditur dan/atau debitur:

1. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
2. melaksanakan tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
3. melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa untuk menyatakan seseorang telah wanprestasi atau cidera janji, maka sebelumnya harus dipastikan apakah ada prestasi yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-11 yaitu Laporan Transaksi Pinjaman atas nama Nasabah Erlina Bela tanggal 10 September 2024 dan P-12 yaitu Payoff detail atas nama Nasabah Erlina Bela, bahwa Para Tergugat melakukan pembayaran sampai dengan tanggal 19 Desember 2022, dan masih memiliki pinjaman pokok sejumlah Rp39.121.738,00 (tiga puluh sembilan juta seratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) ditambah bunga sebesar Rp5.882.071,00 (lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tujuh puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat, memiliki perikatan berupa perjanjian utang-piutang dalam bentuk Surat Pengakuan Hutang Nomor B.84/2614/6/2017 tanggal 19 Juni 2017 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Utang tersebut pada tanggal 19 Juni 2017. Bahwa Penggugat telah melakukan prestasinya yaitu memberikan pinjaman kepada Para Tergugat, akan tetapi Para Tergugat tidak memenuhi seluruh prestasinya kepada Penggugat, dan baru melakukan pembayaran sampai dengan tanggal 19 Desember 2022, dan masih memiliki pinjaman pokok sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp39.121.738,00 (tiga puluh sembilan juta seratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) ditambah bunga sebesar Rp5.882.071,00 (lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tujuh puluh satu rupiah), dan oleh karena ternyata Para Tergugat tidak melaksanakan prestasinya sebagaimana telah diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor B.84/2614/6/2017 tanggal 19 Juni 2017;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah memberikan teguran kepada Para Tergugat selaku debitur untuk memenuhi prestasinya melalui Surat Peringatan I dari BRI Unit Tanah Grogot Nomor B.203/KC-X/MKR/06/2024 tanggal 25 Juni 2024 sebagaimana Bukti P-8, Surat Peringatan II dari BRI Unit Tanah Grogot Nomor B.204/KC-X/MKR/06/2024 tanggal 29 Juni 2024 sebagaimana Bukti P-9 dan Surat Peringatan III dari BRI Unit Tanah Grogot Nomor B.205/KC-X/MKR/07/2024 tanggal 08 Juli 2024 sebagaimana Bukti P-10;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pokok persoalan dalam sengketa ini telah terjawab, yaitu Para Tergugat telah melakukan wanprestasi sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Hakim akan mempertimbangkan satu persatu Petitum yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 (kesatu) yang pada pokoknya mohon agar gugatan Penggugat seluruhnya dikabulkan, oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat yang lain terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) gugatan Penggugat, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan prestasinya sebagaimana telah diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor B.84/2614/6/2017 tanggal 19 Juni 2017, oleh karena itu Para Tergugat telah wanprestasi kepada Para Penggugat, maka Petitum ke-2 (kedua) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) gugatan Penggugat, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi kepada Penggugat, maka sudah seharusnya Para Tergugat

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar sisa utang kepada Penggugat yaitu pinjaman pokok sejumlah Rp39.121.738,00 (tiga puluh sembilan juta seratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) ditambah bunga sebesar Rp5.882.071,00 (lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tujuh puluh satu rupiah);

Menimbang, terkait jangka waktu pembayaran yaitu 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan, untuk memberikan kepastian hukum kepada Para Tergugat untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat, maka Hakim berpendapat jangka waktu pembayaran tersebut adalah dimulai sejak Putusan Berkekuatan Hukum Tetap;

Menimbang, bahwa terkait bagian petitum yang pada pokoknya tentang apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagai jaminan pelunasan utang Para Tergugat kepada Penggugat, Para Tergugat telah memberikan jaminan berupa Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 110/SPMHAT-TB/2003/III/2017 atas nama Chairil Anwar, sebagaimana Bukti P-4, Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 19 Juni 2017 sebagaimana Bukti P-5 dan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 19 Juni 2017, sebagaimana Bukti P-6. Dimana dalam Pasal 4 Surat Pengakuan Utang sebagaimana Bukti P-3, Tergugat telah menyerahkan jaminan dalam Bukti P-4 tersebut kepada Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut ketentuan dalam Pasal 1131 KUHPerdara menyebutkan "Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu";

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat adalah Kreditur Separatis pemegang hak jaminan kebendaan, maka demi hukum Penggugat dapat langsung melakukan penjualan terhadap barang jaminan Para Tergugat yaitu Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 110/SPMHAT-TB/2003/III/2017

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Chairil Anwar untuk mengambil pelunasan utang Para Tergugat, maka harta benda milik Para Tergugat yang lain tidak layak untuk dijual dan dijadikan jaminan pelunasan utang Para Tergugat kepada Penggugat selama barang jaminan yang telah menjadi objek jaminan tersebut mencukupi pelunasan utang Tergugat. Sehingga, dengan tidak mengurangi makna dari ketentuan Pasal 1131 KUHP data tersebut permohonan Penggugat yang pada pokoknya apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat, Hakim berpendapat adalah permintaan yang berlebihan;

Menimbang bahwa dengan demikian, Petitum ke-3 (ketiga) dapat dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (keempat) gugatan Penggugat yang menyatakan menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, oleh karena Penggugat adalah pihak yang menang sedangkan Para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) *juncto* Pasal 58 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV), biaya atau ongkos perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan, sehingga dengan demikian Petitum ke-4 (keempat) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 (kelima) gugatan Penggugat, sudah menjadi Yurisprudensi Hukum Tetap bahwa tanah yang telah menjadi jaminan kredit tidak dapat dikenakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 394 K/Pdt/1984 tanggal 5 Juni 1985 yang menyebutkan "Barang-barang yang sudah dijadikan jaminan hutang kepada Bank Rakyat Indonesia Cabang Gresik tidak dapat dikenakan *conservatoir beslag*", maka Hakim berpendapat petitum ke-5 (kelima) gugatan Penggugat tidak beralasan secara hukum untuk dikabulkan dan haruslah ditolak;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Gugatan Penggugat hanya dikabulkan sebagian, maka terhadap petitum ke-1 (kesatu) gugatan Penggugat yang menyatakan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dinyatakan ditolak;

Memperhatikan, ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PERMA RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERMA RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 192 RBg *juncto* Pasal 58 RV dan peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Cidera Janji/Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas, seketika dan tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sejumlah Rp45.003.809,00 (empat puluh lima juta tiga ribu delapan ratus sembilan rupiah), yang terdiri dari pinjaman pokok sejumlah Rp39.121.738,00 (tiga puluh sembilan juta seratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) ditambah bunga sebesar Rp5.882.071,00 (lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tujuh puluh satu rupiah) ditambah pinalty Rp0,00 (nol rupiah), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp267.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 oleh Aditya Candra Faturachman, S.H., sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara ini. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri oleh Siti Hajar, S.H., panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Siti Hajar, S.H.

Aditya Candra Faturochman, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 125.000,00
3. Biaya panggilan	Rp 62.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp 0,00
5. PNBP Panggilan	Rp 30.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
7. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 267.000,00

(dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)